

TESIS

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

***CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS RESULTING FROM
GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY LAW***



Oleh:

GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA

NIM. 2210622067

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG
DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

***CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS
RESULTING FROM GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY
LAW***



Oleh:

GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA

NIM. 2210622067

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA
NIM. 2210622067

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:


GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA
NIM. 2210622067

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIK. 216121211

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIK. 486011310391

TESIS

KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:
GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA
NIM. 2210622067

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 30 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

NIK. 216121211

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIK. 486011310391

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,

M.H., M.Tr.Adm.Kes.

NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gusti Ngurah Agus Sumardika
NIM : 2210622067
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Gusti Ngurah Agus Sumardika
NIM. 2210622067

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Ngurah Agus Sumardika
NIM : 2210622067
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Gusti Ngurah Agus Sumardika
NIM. 2210622067

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Kebijakan Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi Pada Perkara Yang Dihentikan Demi Hukum", sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril dan materiil sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bpk.Dr.Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
2. Bpk.Dr.Suherman, SH.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
3. Bpk.Dr.Handar Subhandi Bakhtiar,SH.,MH.,M.Tr.,Adm.Kes selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
4. Bpk.Dr.Handoyo Prasetyo, SH., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Bpk. Dr.Slamet Tri Wahyudi, SH., M.H. selaku dosen pembimbing 2, serta Bpk.Prof.Dr.Bambang Waluyo,SH.,MH. selaku dosen Penguji 1 dan Bpk.Dr.Beniharmoni Harefa,SH.,MH. selaku dosen Penguji 2, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, semangat dan motivasi;
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;

6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
7. Keluarga tercita Bapak, Ibu, Istri dan anak-anak yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat dalam penyusunan tesis ini;
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum tahun 2022 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta.

Penulis menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan tesis ini sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum serta bagi masyarakat luas.

Jakarta, 30 Mei 2024

TTD

Gusti Ngurah Agus Sumardika

ABSTRAK

KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan masifnya perilaku koruptif di Indonesia, baik melalui sarana penindakan (*represif*) maupun pencegahan (*preventif*), namun hal tersebut belum berdampak signifikan dalam menurunkan *crime rate* korupsi dan memberikan efek jera (*detterent effect*) kepada para koruptor, karena setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung meningkat. Pola pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum tidak lagi hanya mengejar pelaku tindak pidana dan memenjarakannya (*follow the suspect*), namun juga melakukan upaya penelusuran, penyitaan dan perampasan seluruh aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana (*follow the money*). Berbagai kendala muncul dalam upaya perampasan aset yang merupakan hasil atau instrumen tindak pidana, salah satunya adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam perampasan benda sitaan berupa aset tersangka tindak pidana gratifikasi yang perkaranya dihentikan demi hukum dimasa yang akan datang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perampasan aset didalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan sehingga perampasan aset masih berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*), selain melalui mekanisme pidana perampasan aset juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dengan konsep *non conviction based asset forfeiture*, namun tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Kebijakan pidana perampasan aset dimasa yang akan datang berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dengan konsep (*non conviction based asset forfeiture*) telah mengatur dengan jelas mekanisme perampasan aset milik Tersangka atau Terdakwa yang meninggal dunia, mlarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya, sehingga dapat mengatasi kekosongan hukum dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum.

Kata Kunci: kebijakan pidana, tindak pidana korupsi, perampasan aset, perkara dihentikan demi hukum.

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS RESULTING FROM GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY LAW

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

The Indonesian government has made various efforts to suppress the massive corruptive behavior in Indonesia, both through means of law enforcement and prevention, but this has not had a significant impact in reducing the crime rate of corruption and providing a deterrent effect to the corruptors, because every year data on handling cases of corruption crimes in Indonesia tends to increase. The pattern of combating corruption has changed, law enforcement officials no longer only pursue criminal offenders and imprison them (follow the suspect), but also carry out efforts to trace, confiscate and Forfeit all assets that are the proceeds and instruments of criminal acts (follow the money). Various obstacles arise in efforts to seize assets that are the proceeds or instruments of criminal acts, one of which is the absence of legal rules governing the mechanism for the seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach (statute approach) and Court Decisions. This research aims to examine and formulate an ideal criminal law policy in the seizure of confiscated objects in the form of assets of gratification suspects whose cases are stopped for the sake of law in the future. The results in this research show that asset seizure in the eradication of corruption currently still places asset seizure as an additional crime so that asset seizure is still based on the defendant's guilt (conviction based asset forfeiture), in addition to through the criminal mechanism of asset forfeiture can also be done through civil mechanisms with the concept of non-conviction based asset forfeiture, but there is no rule governing the asset forfeiture mechanism proceeds of gratification in cases that are stopped by law. The criminal policy of asset seizure in the future based on the Asset Forfeiture Bill related to Criminal Acts with the concept (non-conviction based asset forfeiture) has clearly regulated the mechanism for the seizure of assets belonging to Suspects or Defendants who died, escaped, became permanently ill, or whose whereabouts are unknown, so as to overcome the legal vacuum in terms of seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law.

Keywords: criminal policy, corruption, asset seizure, case stopped by law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Keadilan	15
B. Kerangka Pikir	16
C. Definisi Operasional	16
1. Politik Hukum Pidana atau Kebijakan Kriminal.....	17
2. Korupsi	21
3. Gratifikasi.....	23
4. Benda sitaan	23
5. Aset dan perampasan aset.....	24

6. Perkara dihentikan demi hukum	24
7. Kerugian Keuangan Negara	27
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kebijakan Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi Pada Perkara yang Dihentikan Demi Hukum	39
B. Kebijakan Pidana Ideal Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi, Yang Perkaranya Dihentikan Demi Hukum Di Masa Depan.....	82
BAB V.....	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104